



Jakarta, 26 Juni 2023

Nomor : 11460 /KP/06/2023/62

Perihal : **Persetujuan Melaksanakan Praktek Kerja Lapangan di Lingkungan
Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler, Kementerian Luar Negeri RI**

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Humaniora
Universitas Darussalam Gontor

Merujuk surat nomor : 032/UNIDA/FH-1/X/1444 tanggal 9 Mei 2023, dengan hormat disampaikan bahwa kami telah menerima permohonan untuk melaksanakan praktek kerja dari mahasiswa di bawah ini:

Nama	NPM	Jurusan
M. Ilham Nazaruddin Noor	402019511023	Hubungan Internasional
Naqia Salsabila Taslim	402019518072	Hubungan Internasional
Rahma Salim	412020518079	Hubungan Internasional

Dapat disampaikan bahwa kami tidak berkeberatan menerima mahasiswa tersebut di atas untuk melakukan kegiatan praktek kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler, khususnya pada Direktorat Pelindungan WNI, pada tanggal **3 Juli s/d 29 September 2023**.

Peserta magang terikat dengan ketentuan tata tertib sebagaimana terlampir. Sesuai ketentuan yang berlaku, Kementerian Luar Negeri tidak memberikan upah/honor atas pekerjaan yang dilaksanakan peserta magang selama program berlangsung.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang diberikan kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris Direktorat Jenderal
Protokol dan Konsuler




Didik Eko Pujiyanto *ju*
NIP. 196610231991031001

**TATA TERTIB MAGANG
DIREKTORAT JENDERAL PROTOKOL DAN KONSULER**

1. Sebelum kegiatan magang dilaksanakan, Peserta Magang melaporkan kehadiran kepada Sekretariat Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler;
2. Memakai pakaian rapih dan sopan, baik pada saat kehadiran fisik di kantor maupun pada pertemuan yang dilakukan secara daring (tidak diperkenankan mengenakan *jeans*);
3. Selama kegiatan magang berlangsung, Peserta Magang berada di bawah koordinasi Pejabat/Staf yang ditunjuk. Tidak diperkenankan melakukan kegiatan tanpa persetujuan Koordinator masing-masing;
4. Mematuhi jam kerja yang berlaku, yakni pukul **08.00 – 16.00 WIB** untuk hari **Senin – Kamis** dan hari **Jumat** pukul **08.00 – 16.30 WIB**;
5. Atas izin dari Pembina, peserta magang dapat bekerja dari rumah (*Work From Home*) dengan memperhatikan ketentuan jam kerja yang berlaku;
6. Telah mendapat vaksinasi lengkap sampai dengan *booster* pertama dan bersedia mematuhi protokol kesehatan;
7. Membuat laporan berisi hasil yang didapat selama praktek kerja lapangan dan masukan/saran perbaikan. Laporan diserahkan 1 hari sebelum praktek kerja lapangan berakhir kepada Subbagian Kepegawaian Setditjen Protokol dan Konsuler dan Subbagian Tata Usaha Direktorat tempat yang bersangkutan melaksanakan praktek kerja lapangan;
8. Memelihara ketertiban dan kebersihan lingkungan sekitar dan menjaga sarana dan prasarana yang ada. Kerusakan sarana dan prasarana yang diakibatkan oleh kelalaian atau keteledoran peserta magang akan diselesaikan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
9. Dilarang memberikan dan/atau menyebarkan informasi yang bersifat kedinasan dan/atau tertutup untuk umum;
10. Menggunakan tanda pengenal magang khusus selama berada di lingkungan Kementerian Luar Negeri dan mengembalikan kepada Sekretariat Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler setelah selesai magang.
11. Mengikuti akun media sosial Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler (Instagram dan twitter @protkons_kemlu).
12. Tidak menggunakan dan/atau membawa narkoba dan obat terlarang serta zat adiktif / psikotropika.
13. Pelanggaran atas tata tertib akan berdampak pada pengurangan nilai, pembatalan magang dan/atau peninjauan kembali atas permohonan magang dari Perguruan Tinggi asal sesuai dengan besar atau kecilnya pelanggaran yang dilakukan.